

PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK BERBASIS KONVENSI HAK ANAK DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG

Ngasbus Egar¹, Siti Musarokah², Fitri Yulianti³, Maria Yosephin Widarti Lestari⁴

Universitas PGRI Semarang, ngasbunegar@upgris.ac.id, sitimusarokah@upgris.ac.id,
fitriyulianti@upgris.ac.id, mariayosephin@upgris.ac.id

ABSTRACT

Moral decline, especially among teenagers or students, is increasing. Problems that arise in the community such as corruption, rape, brawls between students, a consumptive living economy and a productive political life as well as other crimes are examples of the nation's moral decline. The alternative to reduce the problem of the nation's moral decline is through education. Education is considered a preventive route because education is expected to be able to create a nation with more character and reduce the causes of cultural and character problems. Based on the problems found, the community service team gave lectures, training, and workshops to primary and secondary school principals, with the materials: Child Friendly Education Concepts and Child Rights Conventions, Implementation of concepts in learning, and etc. The purpose of the program is to empower the principals of primary and secondary schools in Bandar District, Batang Regency. The methods used were lectures in the delivering the material and discussion sessions, mentoring, and monitoring the results of the implementation of the training. With the program, it is hoped that the principals of primary and secondary schools in Bandar Subdistrict, Batang Regency have the knowledge and abilities in managing Child Friendly School. The outputs of the program that the principals (1) have an active role in realizing the character of students as national assets to realize Golden Indonesia, (2) understand the concept of Child Friendly Education and the Convention on the Rights of the Child, and (3) implement the concept of Child Friendly Education based on the Convention on the Rights of the Child in the schools.

Keywords: *empowerment, school principals, child-friendly school development, child right convention*

ABSTRAK

Kemerosotan moral terutama di kalangan remaja atau pelajar semakin meningkat. Masalah yang muncul di kalangan masyarakat seperti korupsi, pemerkosaan, tawuran antar pelajar, perekonomian hidup yang konsumtif dan kehidupan politik yang produktif serta tindak kejahatan lainnya merupakan contoh dari kemerosotan moral bangsa. Alternatif untuk mengurangi masalah kemerosotan moral bangsa ialah melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai jalur preventif karena pendidikan diharapkan akan mampu menciptakan generasi bangsa yang lebih berkarakter serta mengurangi penyebab permasalahan budaya dan karakter. Berdasarkan masalah yang ditemukan tersebut, Tim pelaksana memberi ceramah, tutorial, dan *workshop* kepada kepala sekolah dengan materi yang terdiri dari Konsep Pendidikan Ramah Anak dan Konvensi Hak Anak, dan Implementasi konsep di dalam pembelajaran. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk memberdayakan kepala sekolah dasar dan menengah yang ada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah ceramah pada sesi penyampaian materi dan diskusi, pendampingan, dan monitoring hasil pelaksanaan pelatihan. Dengan program ini diharapkan Kepala Sekolah dasar dan menengah di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Luaran dari kegiatan pemberdayaan ini antara lain kepala sekolah (1) berperan lebih aktif dalam mewujudkan karakter peserta didik sebagai aset bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas, (2) memahami konsep Pendidikan Ramah Anak dan Konvensi Hak Anak, dan (3) mengimplementasikan konsep Pendidikan Ramah Anak berbasis Konvensi Hak Anak di sekolah.

Kata Kunci: pemberdayaan, kepala sekolah, sekolah ramah anak, konvensi hak anak

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan pada anak masih marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021 terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Hal ini sungguh merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang lebih baik. Pemerintah telah berupaya melakukan perlindungan anak dengan adanya Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak dasar anak tersebut adalah hak berpartisipasi yang diartikan sebagai hak untuk mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya. Dalam hal ini, pendidikan dianggap sebagai jalur preventif karena pendidikan diharapkan akan mampu menciptakan generasi bangsa yang lebih berkarakter serta mengurangi penyebab permasalahan budaya dan karakter.

Sejalan dengan itu, Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak. Dengan demikian pendidikan merupakan wadah yang diharapkan mampu mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan proses pembelajaran yang menjamin anak dapat mewujudkan kekuatan spiritual keagamaan dan akhlak mulia yang dibarengi dengan keterampilan dan kecerdasan. Oleh karena itu Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu pilihan untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Dalam hal lingkungannya, sekolah ini adalah sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus. Dalam hal pelaksanaannya, SRA diserahkan kepada kabupaten untuk membuat peraturan daerah sehingga setiap kabupaten akan mempunyai konsep SAR sesuai dengan kondisi daerahnya.

Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang adalah salah satu contoh kecamatan yang telah mencanangkan konsep SAR di seluruh sekolah yang ada. Namun demikian akibat kurangnya informasi, pada pelaksanaannya terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan konsep SAR. Banyak sekolah yang hanya menempelkan label “Sekolah Ramah Anak” tanpa menerapkannya secara tepat. Banyak asumsi beredar tentang penerapan sekolah ramah anak yang mahal, rumit, dan merepotkan sekolah sehingga SAR tidak dilaksanakan dengan baik.

Persoalan yang muncul sebagaimana yang diperoleh dari Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang adalah sebagai berikut.

1. Informasi tentang konvensi hak anak belum dapat diterima dan dipahami sepenuhnya oleh pihak penyelenggara pendidikan.
2. Kepala sekolah sebagai pengendali di sekolah belum memiliki cukup bekal informasi untuk menyelenggarakan penerapan konvensi hak anak di sekolah secara maksimal.
3. Pihak sekolah mengira kalau penerapan hak anak di sekolah membutuhkan dana besar sehingga belum berani menerapkannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka solusi yang telah dilakukan adalah memberikan pelatihan tentang konvensi hak anak supaya dapat dipahami, sehingga dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh kepala sekolah di Kecamatan Bandar Kabupaten Bandar dan membantu kepala sekolah untuk menyiapkan keperluan bagi penyelenggaraan sekolah ramah anak di sekolah masing-masing dengan memaksimalkan potensi yang ada serta menyusun anggaran dasar dalam pelaksanaan konvensi hak anak di sekolah masing-masing.

Berdasar uraian di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “Bagaimana mengembangkan Sekolah Ramah anak (SRA) Berbasis Konvensi Hak Anak di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?”

PELAKSANAAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi; 1) Sosialisasi program 2) Pelatihan penyusunan program sekolah sekolah ramah anak, 3) Implementasi pendidikan ramah anak, dan 5) Pendampingan dan tindak lanjut program.

Metode ceramah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada kepala sekolah akan konsep-konsep dasar pendidikan ramah anak. Setelah kegiatan ceramah, dilanjutkan kegiatan pelatihan, dimana kepala sekolah secara langsung diberikan beberapa kasus, dan secara spontan kepala sekolah merespon sesuai dengan apa yang dimaksud tim pengabdian. Pada kegiatan pelatihan, narasumber dalam hal ini tim pengabdian juga mempraktikkan atau memberi contoh secara langsung beberapa kegiatan pendidikan ramah anak di beberapa sekolah. Strategi yang digunakan adalah strategi kronologis. Pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan, peserta dapat langsung bertanya kepada narasumber. Tahapan selanjutnya dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan sekolah ramah anak ini adalah kegiatan implementasi pendidikan ramah anak di sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah menyusun program sekolah ramah anak. Selanjutnya, program tersebut diimplementasikan di sekolah. Tahap akhir dari seluruh kegiatan adalah tahap pendampingan. Dalam

kegiatan pendampingan, Tim melakukan pemantauan akan keberlanjutan dari program pengabdian kepada masyarakat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemberdayaan kepala sekolah dalam pengembangan sekolah ramah anak berbasis konvensi hak anak ini di laksanakan di Kecamatan Bandar dengan Mitra Program PKM Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Peserta kegiatan adalah kepala sekolah di Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan jumlah 78 kepala sekolah. Pada kegiatan pemberdayaan ini dilakukan serangkaian kegiatan, yaitu sosialisasi program pengembangan sekolah ramah anak, pelatihan penyusunan program sekolah berbasis ramah anak, implementasi program yang telah tersusun, dan pendampingan serta rencana tindak lanjut program.

1. Sosialisasi pengembangan program sekolah ramah anak berbasis konvensi hak anak

Pada kegiatan sosialisasi, peserta mendapat beberapa materi terkait pengembangan program sekolah ramah anak berbasis konvensi hak anak. Materi tersebut meliputi, Sekolah Ramah Anak, *Child Friendly Teaching Model (CFTM)*, dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak.

Pada penyampaian materi yang pertama, yaitu Sekolah Ramah Anak, peserta mendapatkan gambaran tentang sekolah ramah anak. Di mana sekolah ramah anak diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak anak dalam kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu kepala sekolah juga mendapatkan penjelasan tentang lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, indikator sekolah ramah anak, ciri-ciri sekolah ramah anak, dan prinsip-prinsip membangun sekolah ramah anak. Metode yang digunakan pada penyampaian materi yang pertama adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi. Luaran yang dihasilkan pada penyampaian materi Sekolah Ramah Anak adalah pemahaman guru tentang sekolah ramah anak semakin meningkat.

Setelah kepala sekolah mendapat penjelasan tentang sekolah ramah anak, kemudian mereka diberi penjelasan tentang *Child Friendly Teaching Model (CFTM)*. Di mana kepala sekolah diberikan pemahaman tentang tiga aspek utama dalam CFTM, yaitu Provisi, Proteksi, dan Partisipasi (3P). Provisi yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak anak yang meliputi makanan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial. Sedangkan proteksi adalah pemenuhan hak anak akan perlindungan, yang meliputi perlindungan terhadap eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan keliru. Sementara itu, partisipasi adalah pemenuhan hak anak yang meliputi hak untuk bertindak dan pelibatan anak dalam pengambilan keputusan. Selain kegiatan ceramah, pada penyampaian materi kedua, peserta juga melakukan pengamatan terhadap tayangan video pembelajaran serta memberikan komentar terhadap tayangan video pembelajaran tersebut. Berdasarkan video pembelajaran tersebut, kepala sekolah menjawab tiga pertanyaan yang diberikan, yaitu 1) Apakah peserta didik terlibat dan berpartisipasi dalam pembelajaran? 2) Apakah pembelajaran yang dilakukan guru mencerminkan pembelajaran ramah anak? dan 3) Silahkan kemukakan cara guru mengakomodasi perbedaan gaya belajar peserta didik. Luaran yang didapat dari penyampaian materi kedua, yaitu pemahaman guru akan *Child Friendly Teaching Model (CFTM)* semakin meningkat.

Materi yang ke tiga adalah Dampak Kekerasan Terhadap Anak. Pada tahap ini, kepala sekolah mendapat pemahaman tentang dampak-dampak kekerasan terhadap anak. Pada awal penyampaian materi, Tim pengabdian menayangkan beberapa berita tentang kasus kekerasan yang baru-baru ini terjadi di beberapa sekolah di Indonesia. Kemudian bersama-sama tim pengabdian, kepala sekolah mengidentifikasi beberapa bentuk kasus kekerasan dan dampaknya terhadap anak. Pada kegiatan ini, peserta juga mendapatkan gambaran tentang tipe-tipe kekerasan yang ada, yaitu tidak hanya kekerasan fisik, psikis, dan seksual namun juga kekerasan verbal dan pengabaian terhadap anak. Selain itu, peserta juga mendapat gambaran akan penyebab kekerasan dan pencegahan kekerasan pada anak, serta bagaimana mengatasi permasalahan anak yang melakukan kekerasan. Dari kegiatan ini, melalui tahapan refleksi, sebagian besar peserta mampu menyebutkan tipe-tipe dan bentuk-

bentuk kekerasan pada anak, mengidentifikasi dampaknya, dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kekerasan terhadap anak.



Gambar 1. Kepala sekolah mengikuti kegiatan sosialisasi program sekolah ramah anak

2. Pelatihan penyusunan program sekolah ramah anak berbasis konvensi hak anak

Pelatihan penyusunan program sekolah ramah anak berbasis konvensi hak anak dilaksanakan setelah peserta mendapatkan sosialisasi tentang sekolah ramah anak. Pelatihan dimulai dengan penyampaian materi tentang Implementasi Sekolah Ramah Anak Berbasis Konvensi Hak Anak dan Tahapan Pembentukan Sekolah Ramah Anak.

Pada penyampaian materi tentang Implementasi Sekolah Ramah Anak Berbasis Konvensi Hak Anak, selain dipaparkan tentang Kecakapan Hidup (*Life Skills*) yang meliputi *hard* dan *soft skill*, Tim pengabdian juga memberi gambaran kepada kepala sekolah bagaimana mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak Berbasis Konvensi Hak Anak di sekolah. Implementasi tersebut dapat melalui pembiasaan, memanipulasi isi materi, *behavior correction and reinforcement*, dan memanipulasi kegiatan kelas. Beberapa aktivitas yang dapat membangun kecakapan hidup (Karakter) dalam tahapan pembelajaran juga dijelaskan kepada kepala sekolah, diantaranya *pairs*, *small group discussion*, *simulation*, *discovery learning*, *self-directed learning*, dan lain-lain. Implementasi Sekolah Ramah Anak Berbasis Konvensi Hak Anak seharusnya bersifat terintegrasi di semua elemen maupun stakeholder sekolah yang meliputi kegiatan belajar pembelajaran, budaya sekolah (kegiatan keseharian di satuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah dan lingkungan masyarakat. Beberapa gambar tentang kegiatan di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas disajikan pada kegiatan ini. Luaran dari kegiatan ini yaitu kepala sekolah mampu memahami dan mengidentifikasi beberapa aktivitas yang dapat diterapkan di sekolah guna mengimplementasikan sekolah ramah anak berbasis Konvensi Hak Anak.

Materi yang terakhir dari kegiatan pelatihan penyusunan program sekolah ramah anak berbasis konvensi hak anak adalah Tahapan Pembentukan Sekolah Ramah Anak. Pada tahap ini, kepala sekolah mendapatkan gambaran tentang tahapan atau langkah-langkah pembentukan sekolah ramah anak. Terdapat empat tahapan yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk membentuk sekolah ramah anak (<https://indonesiabaik.id/infografis/tahapan-pembentukan-sekolah-ramah-anak>), yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan. Pada tahap persiapan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder maupun warga sekolah. Kemudian sekolah bersama-sama dengan semua komponen membuat komitmen sekolah dengan membentuk Tim Sekolah Ramah Anak. Dalam hal ini Surat Keputusan perlu dibuat oleh kepala sekolah. Selanjutnya, sekolah mengidentifikasi potensi

yang dimiliki oleh sekolah, dan melaporkan terbentuknya sekolah ramah anak kepada Dinas PPPA maupun Dinas Pendidikan serta Kemenag. Sementara itu, Pemda dapat membuat SK Daerah dan membantu pembuatan papan nama Sekolah Ramah Anak di sekolah. Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun rencana aksi atau program tahunan; merencanakan kesinambungan kebijakan program, dan kegiatan yang sudah ada (UKS, Adiwiyata, dan lain-lain) serta program lainnya, misalnya membuat mekanisme pengaduan. Sementara itu, Pemda mengalokasikan dana untuk membantu pendampingan, pelatihan, dan monev kegiatan. Pada tahap pelaksanaan, sekolah melaksanakan atau mengimplementasikan rencana aksi atau program Sekolah Ramah Anak Tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, alumni, dan lain-lain. Sekolah juga melakukan upaya pemenuhan komponen Sekolah Ramah Anak. Pemda memfasilitasi pelatihan dan pendampingan. Tahap pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Pemda setiap 3 bulan; sementara itu, evaluasi dilakukan oleh Pemda setiap tahun. Sekolah membuat laporan ke gugus tugas Kota Layak Anak dan KPPPA, Kemdikbud, serta Kemenag. Luaran dari kegiatan ini, kepala sekolah mampu menyebutkan dan mengidentifikasi tahapan serta berkas-berkas yang harus disiapkan dalam pembuatan sekolah ramah anak. Selain itu, luaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya program sekolah ramah anak berbasis Konvensi Hak Anak yang meliputi Provisi, Proteksi, dan Partisipasi (3P).



Gambar 2. Kepala sekolah mengikuti kegiatan pelatihan penyusunan program sekolah ramah anak

3. Implementasi program sekolah ramah anak berbasis konvensi hak anak, pendampingan dan tindak lanjut program

Setelah program sekolah ramah anak berbasis Konvensi Hak Anak yang meliputi Provisi, Proteksi, dan Partisipasi (3P) tersusun, program tersebut sosialisasikan ke seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar dan diimplementasikan oleh sekolah. Dalam implementasi program aksi ini, Tim pengabdian melakukan pendampingan dan diharapkan sekolah dapat menjadi rintisan sekolah ramah anak yang selanjutnya dapat menularkan program tersebut ke sekolah-sekolah lain di luar wilayah Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan serangkaian program, yaitu sosialisasi program pengembangan sekolah ramah anak, pelatihan penyusunan program sekolah berbasis ramah anak, implementasi program yang telah tersusun, dan pendampingan serta rencana tindak lanjut program. Melalui program-program tersebut, Kepala Sekolah dasar dan menengah di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Luaran dari kegiatan pemberdayaan ini antara lain kepala sekolah (1) berperan lebih aktif dalam mewujudkan karakter peserta didik sebagai aset bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas, (2) memahami konsep Pendidikan Ramah Anak dan Konvensi Hak Anak, dan (3) mengimplementasikan konsep Pendidikan Ramah Anak berbasis Konvensi Hak Anak di sekolah.

Saran

Kegiatan program kemitraan masyarakat berkelanjutan perlu dilaksanakan agar sekolah ramah anak yang menjadi tujuan bersama tidak hanya menjadi angan-angan semata. Sekolah-sekolah yang telah mendapat sosialisasi dan pelatihan hendaknya memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah di sekitar wilayah masing-masing, sehingga harapan mewujudkan kota layak anak di Kabupaten Batang dapat terwujud melalui institusi pendidikan yang ada di Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, L., & Harun, H. (2018). *Sekolah Ramah Anak Berbasis Hak Anak di Sekolah Dasar. Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.6111>
- DP3AKB Jabar, *Mengenal dan Mengembangkan Sekolah Ramah Anak dalam* <http://dp3akb.jabarprov.go.id/official/mengenal-dan-mengembangkan-sekolah-ramah-anak/>
- Iskandar, U. (2015). *Pengertian dan Standar Sekolah Sehat, Aman, Ramah Anak, dan Menyenangkan.* ([Http://Urayiskandar.Com/2015/081](http://Urayiskandar.Com/2015/081)).
- Nashih Nashrulloh. 2019. KPAI dorong percepatan realisasi Sekolah Ramah Anak . <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/19/05/02/pqvqe6320>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. In Undang-Undang Republik Indonesia.
- Putri, A., & Akmal. (2019). *Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak*. Journal of Civic Education.
- Ratnasari, dkk. *Implementasi Penerapan Sekolah Ramah Anak Pada Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar*. Artikel dimuat dalam “The 5th Urecol Proceeding”, UAD Yogyakarta 18 Februari 2017
- Rosalin. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
- Tahapan Pembentukan Sekolah Ramah Anak*. <https://indonesiabaik.id/infografis/tahapan-pembentukan-sekolah-ramah-anak>